



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor 223 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Wakil Panglima Angkatan Darat No.R-0312/1967 tanggal 7 Nopember 1967 ;
- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan diperlukannya tenaga Brigadir Djenderal TNI MANSJUR oleh Angkatan Darat, perlu mem-berhentikan dengan hormat dari djabatannya selaku Inspek-tur Djenderal Departemen Perdagangan ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu segera mengisi djabatan Inspektur Djenderal Departemen Perdagang-an, guna kelantjaran tugas pekerdjaan sehari-hari ;
3. bahwa Kolonel Inf. Drs. SOERIPTO Nrp.13685, dipandang - memenuhi sjarat untuk memegang djabatan Inspektur Djen-deral Departemen Perdagangan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden No.170 tahun 1967 ;
4. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967 ;
- Mendengar : Pertimbangan Menteri Perdagangan dan Panglima Angkatan Darat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini, mem-berhentikan dengan hormat Brigadir Djenderal TNI MANSJUR dari djabatannya selaku Inspektur Djenderal Departemen Per-dagangan, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya; dan selanjutnya menjerahkan kembali Perwira Tinggi tersebut kepada Angkatan Darat ;
- KEDUA : Mengangkat Kolonel Inf.Drs.SOERIPTO Nrp.13685, sebagai In-spektur Djenderal Departemen Perdagangan ;

KETIGA : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Negara ;
2. Para Menteri Departemen ;
3. Para Sekdjen Departemen ;
4. Para Dirdjen Departemen ;
5. Panglima Angkatan Darat ;
6. Dan KOKAR Angkatan Darat;

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta,  
Pada tanggal : 22 Nopember 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*G. Soeharto*

SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI.